

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG

PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditngkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat terwujud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kemetrologian serta Pungutan Retribusi Atasnya
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomr 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3032);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

A

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Daftar Perusahaan untuk di tera dan atau di tera ulang serta syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Tarif Uang Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1986)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Standarisasi Nasional.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah
16. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 34A/KPB/II/1988 dan Nomor 0147A,K/098/M.PE/88 Tanggal 11 Februari 1988 tentang Peneraan Alat UTTP yang diperluka pada usaha ketenaga listrikan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1988 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/MPP/KEP.II/1988 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian.
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 251/MPP/KEP.VI/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/KEP.II/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061/1375 Tanggal 21 Juni 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

+

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU
M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG
PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN DAN PUNGUTAN
RETRIBUSI ATASNYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah WaliKota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut WaliKota adalah WaliKota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu.
6. Perdagangan adalah Kegiatan usaha jual beli barang atau jasa dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
8. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hak kebenaran pengukuran.
9. Alat Ukur ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10. Alat Takar ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat Timbang ialah yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran masa atau pengembangan.
12. Alat Perlengkapan ialah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar

- atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
13. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
 14. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera.
 15. Tera Ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan penyajian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
 16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi atau Badan.
 17. Retribusi penyelenggaraan kemetrolagian yang selanjutnya disebut Retribusi jasa umum adalah pembayaran atas pendaftaran dan tera ulang UTTP yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan untuk melaksanakan kegiatan usaha industri, perdagangan dan instansi pemerintah.
 18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
 19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 20. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
 21. Tenaga profesi ahli dan Teknisi Metrologi adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan dibidang kemetrolagian, yang dicapai melalui pendidikan dan pengalaman yang mendalam dan ditekuni secara terus menerus.
 22. Pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak yang diberi hak menera ulang untuk mencocokkan atau menilai jenis, tipe atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat atau tidak dapat diuji.
 23. Pengajuan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai berhak untuk membandingkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.

✱

24. Jangka waktu tera ulang, jangka waktu dan tahun saat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ditera atau tera ulang sampai dengan tahun saat alat-alat ukur, tera, timbang dan perlengkapannya tersebut wajib ditera ulang kembali
25. Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal adalah UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 1985 tentang wajib dan pembahasan untuk ditera dan atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat, ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
26. Izin reparatur adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan terhadap pengusaha yang memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan mereparasi/ pelayanan penjualan UTTP>
27. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya
28. UTTP untuk pengawasan (Kontrol) perusahaan adalah UTTP untuk kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi atau pabrikasi yang dilarang untuk perdagangan .
29. Pengawasan UTTP / BDKT adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal dan Pengamatan, Penyidik tindak Pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang.
30. Penyuluhan kemetrologian adalah kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kemetrologian.
31. Pos Ukur Ulang adalah sarana atau tempat memberdayakan masyarakat antara lain untuk mengukur, menakar dan menimbang ulang barang-barang yang telah diukur, ditakar atau ditimbang sesuai atau tidak dengan ukuran, berat bersih atau isi bersih atau netto yang seharusnya yang telah diserahkan terimakan dari pedagang kepada konsumen, dan menampung keluhan dan saran dari masyarakat.
32. Keperluan Rumah Tangga adalah keperluan yang berhubungan dengan kehidupan dirumah atau dikantor untuk keperluan pribadi yang tidak bersangkutan dengan hak-hak pihak lain.dalam hal ini termasuk didalamnya adalah pemakaian UTTP dibidang Industri Tehnik, laboratorium dan pendidikan.
33. Pendaftaran Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) adalah kegiatan yang berhubungan dengan pendaftaran alat UTTP untuk kegiatan pelaksanaan tera ulang alat UTTP.
34. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi

- sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi Terhutang menurut Perundang-undangan Retrubusi Daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
 36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
 37. Surat Ketetapan Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari jumlah retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
 39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnay disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
 40. Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Dengan nama retribusi penyelenggaraan kemetrolagian dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian tanda sah, tanda batal tanda jaminan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan kegiatan pendaftaran alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
- (3) Setiap alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan untuk kepentingan perniagaan diwajibkan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), menurut jenisnya adalah sebagai berikut :

I. Ukuran

- Meter

II. Takaran

- Takaran kering / basah
 - 1 s/d 2 liter
 - 5 s/d 10 liter
- Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (BBM)

III. Timbangan

- Dacing Logam :
 - 10 s/d 25 Kg
 - 50 Kg
 - 100 s/d 110 Kg
- Sentisimal :
 - 50 s/d 150 Kg
 - 250 s/d 300 Kg
- Desimal :
 - 10 s/d 25 Kg
 - 26 s/d 100 Kg
- M e j a :
 - 5 s/d 25 Kg
- Pegas :
 - 5 s/d 25 Kg
 - 26 s/d 100 Kg
- Neraca :
 - 1 Kg
- Kwadran / Surat
Cepat



5 s/d 25 Kg

26 s/d 100 Kg

- Bobot Ingsut :

25 Kg

50 Kg

100 s/d 250 Kg

IV. Perlengkapan :

- Pemasas

- Anak timbangan biasa

1 Kg

2 s/d 5 Kg

- Anak timbangan halus

1 Kg

2 s/d 5 Kg

- (2) Dikecualikan dari objek dimaksud ayat (1) adalah setiap alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam rumah tangga.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang, atau Badan yang memiliki / pemakai, pemegang kuasa alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagai Retribusi jasa umum

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan pada pemeriksaan, pengujian, pembubuhan tanda tera alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

✱

- (2) Orang atau Badan yang memiliki, dan pemegang kuasa alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) untuk kepentingan pendaftaran mendapat pelayanan langsung dari petugas yang ditunjuk.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA
TARIF PERJENIS ALAT UTTP

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi dimaksud sebagai pengganti penyelenggaraan dan pelayanan kemetrolagian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya pengecekan / pendaftaran dilapangan , pencetakan blangko-blangko dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan penyuluhan.

Pasal 8

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Pendaftaran Ulang UTTP digolongkan sesuai jenis alat UTTP.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1. Tarif Retribusi Pendaftaran alat UTTP.

No.	Jenis UTTP	Besarnya Tarif	Ket.
I.	Ukuran :		
	- Meter	Rp. 2.500,-	
II.	Takaran :		
II.	- Takaran kering/basah		
	1 s/d 2 liter	Rp. 3.500,-	
	5 s/d 10 liter	Rp. 5.000,-	
	- Pompa ukur BBM / Pesawat		
	Timbangan :	Rp. 75.000,-	
III.			

	- Dacing Logam				
	10	s/d	25	Kg	Rp. 12.500,-
	25	s/d	50	Kg	Rp. 15.000,-
	50	s/d	100	Kg	Rp. 25.000,-
	- Sentisimal				
	50	s/d	150	Kg	Rp 25.000,-.
	250	s/d	300	Kg	Rp. 40.000,-
	- desimal				
	10	s/d	25	Kg	Rp. 15.000.-
	26	s/d	100	Kg	Rp. 20.000,-
	- M e j a				
	5	s/d	25	Kg	Rp. 25.000,-
	- Pegas				
	5	s/d	25	Kg	Rp. 12.500,-
	26	s/d	100	Kg	Rp 15.000,-
	- Neraca				
	1	Kg			Rp. 50.000,-
	- Kwadran / Surat				
					Rp. 12.500,-
	- Cepat				

IV.	5 s/d 25 Kg	Rp.	12.500,-	
	26 s/d 100 Kg	Rp.	20.000,-	
	- Bobot Ingsut			
	25 Kg	Rp.	10.000,-	
	50 Kg	Rp.	12.500,-	
	100 s/d 250 Kg	Rp.	15.000,-	
	Perlengkapan			
	- Pemasas	Rp.	2.500,-	
	- Anak timbangan biasa			
	1 Kg	Rp.	1.000,-	
	2 s/d 5 Kg	Rp.	2.500,-	
	- Anak timbangan Alus			
	1 Kg	Rp.	1.500,-	
	2 s/d 5 Kg	Rp.	3.000,-	

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelaksanaan Pendaftaran dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kecuali ditetapkan lain oleh Walikota

Pasal 11

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi, wajib mengisi SPdORD
- (2). SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara Pemungutan retribusi ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Kepada Petugas Pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda pembayaran sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi.
- (2) Retribusi terhutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

✱

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi tehutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB XIV

K E B E R A T A N

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

✱

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak Pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tentangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

P E N Y I D I K

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah

dan retribusi agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan Dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf (e).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di Kotamobagu
Pada tanggal 29 Februari 2008

 Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU

SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 29 Februari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU ✕


JAINUDDIN DAMOPOLII

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2008 NOMOR 14

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

UMUM :

Dalam rangka mendukung Perkembangan ekonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah dipungut dan di kelola secara lebih bertanggung jawab.

Bahwa Peraturan daerah ini disusun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang tarif Uang tera (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22) tentunya dengan Peraturan Daerah ini diharapkan mutu penyelenggaraan Kemetrolagian pada masyarakat akan semakin baik dan meningkat disisi lain dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya tarif penyelenggaraan Kemetrolagian berupa Pendaftaran dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) telah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 ayat 1

- Tanda sah atau tanda batal dibubukan atau dipasang pada Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) atau pada surat keterangan tersebut berbentuk sampul atau label atau bentuk lainnya saat dilakukan peneraan atau peneraulangan.
- Tanda jaminan dibukukan dan/atau dipasang pada UTTP saat dilakukan peneraan atau peneraulangan.
- Tanda Daerah dan Tanda Pegawai yang berhak dibubukan dan/atau dipasang pada UTTP saat dilakukan peneraan.

PASAL 3 : Cukup Jelas

PASAL 4 : Cukup Jelas

PASAL 6 : Cukup Jelas

PASAL 7 : Cukup Jelas

PASAL 8 : Cukup Jelas

PASAL 9 : Cukup Jelas
PASAL 10 : Cukup Jelas
PASAL 11 : Cukup Jelas
PASAL 12 : Cukup Jelas
PASAL 13 : Cukup Jelas
PASAL 14 : Cukup Jelas
PASAL 15 : Cukup Jelas
PASAL 16 : Cukup Jelas
PASAL 17 : Cukup Jelas
PASAL 18 : Cukup Jelas
PASAL 19 : Cukup Jelas
PASAL 20 : Cukup Jelas
PASAL 21 : Cukup Jelas
PASAL 22 : Cukup Jelas
PASAL 23 : Cukup Jelas
PASAL 24 : Cukup Jelas
PASAL 25 : Cukup Jelas
PASAL 26 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2008

